



**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/15 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal 14 November 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan meskipun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO tipe Y51L warna hitam dengan Nomor Imei: 861882035851590 dan Nomor Imei 2: 861882035851582 Nomor *simcard* Telkomsel 0813 66830838;
- 1 (satu) buah akun *instagram* dengan nama Yuliaftr2908 dengan Url <https://instagram.com/yuliaftr2908?igshid=1xspru29vty2y> dengan Password Akun : Pisang 123;

Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar Pukul 15.54 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2020 SAKSI KORBAN dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO tipe Y51L warna hitam dengan Nomor Imei: 861882035851590 dan Nomor Imei 2: 861882035851582 Nomor *simcard* Telkomsel 081366830838 sedang merekam aktivitas seksual oral seks dengan Terdakwa yang mana saat itu SAKSI KORBAN sedang memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut SAKSI KORBAN, ketika itu SAKSI KORBAN masih terikat hubungan pernikahan dengan Terdakwa namun telah berpisah tempat tinggal;
- Selanjutnya video tersebut tersimpan di 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO tipe Y51L warna hitam dengan Nomor Imei: 861882035851590 dan Nomor Imei 2: 861882035851582 Nomor *simcard* Telkomsel 081366830838 milik SAKSI KORBAN. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2020 SAKSI KORBAN meminjamkan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO tipe Y51L warna hitam dengan Nomor Imei: 861882035851590 dan Nomor Imei 2: 861882035851582 Nomor *simcard* Telkomsel 081366830838 tersebut kepada Terdakwa untuk dipergunakan berkomunikasi karena *handphone* Terdakwa telah Terdakwa jual. Selanjutnya karena Terdakwa cemburu kepada SAKSI KORBAN Terdakwa berniat untuk mempermalukan SAKSI KORBAN;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa tanpa mengscreenshoot gambar di video aktivitas seksual oral seks yang ada di dalam *handphone* milik SAKSI KORBAN yakni gambar SAKSI KORBAN

Halaman 3 dari 16



sedang memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut SAKSI KORBAN, selanjutnya Terdakwa menutup sebagian gambar kemaluan Terdakwa dengan menggunakan stiker pisang, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan SAKSI KORBAN Terdakwa memposting foto tersebut ke media sosial *instagram* milik SAKSI KORBAN dengan akun *instagram* yuliafitr2908 dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO tipe Y51L warna hitam dengan Nomor Imei: 861882035851590 dan Nomor Imei 2: 861882035851582 Nomor *simcard* Telkomsel 0813 66830838;

- Bahwa selanjutnya gambar SAKSI KORBAN sedang melakukan aktivitas seksual oral seks memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut SAKSI KORBAN dengan sebagian gambar ditutup stiker pisang, tersebut dilihat oleh SAKSI 2, SAKSI 3 yang membuka akun *instagram*nya masing-masing, selanjutnya SAKSI 2, SAKSI 3 melihat di *instastory* akun *instagram* yuliafitr2908 di akun tersebut SAKSI 2, SAKSI 3 melihat gambar SAKSI KORBAN sedang memasukkan alat kelamin seorang pria ke dalam mulut SAKSI KORBAN dengan sebagian gambar ditutup stiker pisang. Bahwa selanjutnya SAKSI 3 memberitahukan gambar yang ada di akun *instagram* SAKSI KORBAN kepada kakak SAKSI KORBAN, selanjutnya kakak SAKSI KORBAN memberitahukan hal tersebut kepada SAKSI KORBAN, atas perbuatan Terdakwa lalu SAKSI KORBAN menjadi malu lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar Pukul 15.54 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2020 SAKSI KORBAN dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone*



milik SAKSI KORBAN 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO tipe Y51L warna hitam dengan Nomor Imei: 861882035851590 dan Nomor Imei 2: 861882035851582 Nomor *simcard* Telkomsel 081366830838 sedang merekam aktivitas seksual oral seks dengan Terdakwa yang mana saat itu SAKSI KORBAN sedang memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut SAKSI KORBAN, ketika itu SAKSI KORBAN masih terikat hubungan pernikahan dengan Terdakwa namun telah berpisah tempat tinggal;

- Selanjutnya video tersebut tersimpan di 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO tipe Y51L warna hitam dengan Nomor Imei: 861882035851590 dan Nomor Imei 2: 861882035851582 Nomor *simcard* Telkomsel 081366830838 milik SAKSI KORBAN. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2020 SAKSI KORBAN meminjamkan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO tipe Y51L warna hitam dengan Nomor Imei: 861882035851590 dan Nomor Imei 2 : 861882035851582 Nomor *simcard* Telkomsel 081366830838 tersebut kepada Terdakwa untuk dipergunakan berkomunikasi karena *handphone* Terdakwa telah Terdakwa jual. Selanjutnya karena Terdakwa cemburu kepada SAKSI KORBAN Terdakwa berniat untuk memermalukan SAKSI KORBAN ;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa mengscreenshoot gambar di video aktivitas seksual oral seks yang ada di dalam *handphone* milik SAKSI KORBAN yakni gambar SAKSI KORBAN sedang memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut SAKSI KORBAN, selanjutnya Terdakwa menutup sebagian gambar kemaluan Terdakwa dengan menggunakan stiker pisang, selanjutnya Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan SAKSI KORBAN memposting foto tersebut ke media sosial *instagram* milik SAKSI KORBAN dengan akun *instragram* yuliafitr2908 dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO tipe Y51L warna hitam dengan Nomor Imei: 861882035851590 dan Nomor Imei 2: 861882035851582 Nomor *simcard* Telkomsel 081366830838 dengan menggunakan *password* alvinosp90 yang mana sebelumnya tanpa seizin SAKSI KORBAN Terdakwa telah mengubah *password* untuk masuk ke akun *instagram* Yuliafitr2908 dari witr987 menjadi alvinosp90;
- Bahwa selanjutnya gambar SAKSI KORBAN sedang aktivitas seksual oral seks memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut SAKSI KORBAN dengan sebagian gambar ditutup stiker pisang, tersebut dilihat oleh SAKSI 2, SAKSI 3 yang membuka akun *instragram*nya masing-masing, selanjutnya SAKSI 2, SAKSI 3 melihat di *instastory* aku *instagram* yuliafitr2908 di akun



tersebut SAKSI 2, SAKSI 3 melihat gambar SAKSI KORBAN sedang memasukkan alat kelamin seorang pria ke dalam mulut SAKSI KORBAN dengan sebagian gambar ditutup stiker pisang. Bahwa selanjutnya SAKSI 3 memberitahukan gambar yang ada di akun *instagram* SAKSI KORBAN kepada kakak SAKSI KORBAN yakni saksi Suci Linda Wati alias Linda binti Sapardi (yang selanjutnya di sebut saksi Suci Linda Wati), selanjutnya saksi Suci Linda Wati memberitahukan hal tersebut kepada SAKSI KORBAN, atas perbuatan Terdakwa lalu SAKSI KORBAN menjadi malu lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah mengunggah foto aktivitas seksual oral seks yang dilakukan oleh SAKSI KORBAN dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 15.54 WIB di akun media sosial *instagram* Yuliaafitr2908 milik SAKSI KORBAN;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika *handphone* SAKSI KORBAN dipinjam oleh Terdakwa untuk berkomunikasi;
- Bahwa saat meminjam *handphone*, Terdakwa membuka *gallery* di *handphone* SAKSI KORBAN dan melakukan tangkapan layar pada video oral seks antara SAKSI KORBAN dan Terdakwa yang sebelumnya masih dalam keadaan suami istri;
- Bahwa dari hasil tangkapan layar tersebut didapatkan foto aktivitas seksual SAKSI KORBAN yang sedang memasukkan penis Terdakwa ke dalam mulut SAKSI KORBAN, selanjutnya Terdakwa mengedit gambar penis Terdakwa dengan menempel stiker pisang pada penis Terdakwa sedangkan badan dan wajah SAKSI KORBAN tetap ditampilkan;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka *instagram* di *handphone* SAKSI KORBAN yang sudah otomatis masuk kedalam akun milik SAKSI KORBAN tanpa harus memasukkan kata sandi;



- Bahwa foto hasil editan tersebut selanjutnya Terdakwa unggah di *instastory* akun *instagram* milik SAKSI KORBAN tanpa sepengetahuan dan seizin SAKSI KORBAN;
- Bahwa selain mengunggah foto tersebut, Terdakwa juga mengubah kata sandi *instagram* tanpa sepengetahuan SAKSI KORBAN;
- Bahwa SAKSI KORBAN baru mengetahui peristiwa tersebut ketika diberi tahu oleh kakak SAKSI KORBAN pada 18 Juni 2018, sedangkan kakak SAKSI KORBAN mengetahui hal tersebut dari SAKSI 3 yang terlebih dahulu melihat *instastory* foto tersebut;
- Bahwa SAKSI KORBAN tidak pernah melihat unggahan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan kata sandi telah terlebih dahulu diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan SAKSI KORBAN merupakan rekan kerja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 15.54 WIB Saksi melihat unggahan foto oral seks antara SAKSI KORBAN dengan seorang laki-laki di akun media sosial *instagram* Yuliaafitr2908 milik SAKSI KORBAN;
- Bahwa Saksi melihat foto aktivitas seksual SAKSI KORBAN yang sedang memasukkan penis seseorang ke dalam mulut SAKSI KORBAN di *instagram* yuliaafitr2908, yang Saksi lihat menggunakan *instagram* milik Saksi dengan akun novtalini\_hrdnti;
- Bahwa pada bagian gambar penis tersebut ditutupi oleh stiker pisang;
- Bahwa setelah melihat unggahan tersebut selanjutnya Saksi mengirim pesan *instagram* ke akun Yuliaafitr2908;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengunggah gambar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pesan *instagram* tersebut Saksi dan Terdakwa sempat cecok membahas perbuatan Terdakwa yang telah mengunggah foto;
- Bahwa gambar tersebut kurang lebih 13 (tiga belas) menit diunggah sebelum dihapus oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tidak mengajukan keberatan.

3. SAKSI 3, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 15.54 WIB Saksi melihat foto aktivitas seksual oral seks yang dilakukan oleh SAKSI KORBAN dengan seorang laki-laki pada akun media sosial *Instagram* yuliaafitr2908 milik SAKSI KORBAN;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi sedang membuka *instagram* menggunakan akun pribadinya sekitar pukul 15.54 WIB, kemudian Saksi melihat *instastory* milik SAKSI KORBAN yang telah mengunggah 1 (satu) foto aktivitas seksual SAKSI KORBAN yang sedang memasukkan penis seorang laki-laki ke dalam mulut SAKSI KORBAN, namun penis tersebut ditutupi oleh stiker pisang berwarna kuning;
- Bahwa setelah melihat foto tersebut selanjutnya Saksi menghubungi kakak kandung SAKSI KORBAN;
- Bahwa kakak SAKSI KORBAN selanjutnya menjelaskan bahwa itu memang foto SAKSI KORBAN dan menjelaskan bahwa yang mengunggah foto tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kurang lebih 13 (tiga belas) menit foto tersebut dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar SAKSI KORBAN yang ditutup dengan stiker pisang merupakan foto yang Saksi lihat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengunggah foto aktivitas seksual berupa gambar oral seks yang dilakukan antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN;
- Bahwa foto tersebut di unggah pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 15.54 WIB di akun media sosial *instagram* Yuliaafitr2908 milik SAKSI KORBAN tepatnya di rumah Terdakwa di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa foto yang diunggah oleh Terdakwa adalah aktivitas seksual antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN pada saat masih berstatus suami istri;
- Bahwa sebelum mengunggah foto ke *instastory*, Terdakwa mengedit foto tersebut dengan menempelkan stiker pisang pada bagian penis Terdakwa sedangkan badan dan wajah SAKSI KORBAN ditampilkan tanpa ditutupi oleh stiker;
- Bahwa foto tersebut Terdakwa peroleh dari *gallery handphone* SAKSI KORBAN yang Terdakwa pinjam;

Halaman 8 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengunggah foto tersebut menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO tipe Y51L warna hitam milik SAKSI KORBAN;
- Bahwa alasan Terdakwa mengunggah foto tersebut dikarenakan Terdakwa cemburu dan ingin mempermalukan SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari SAKSI KORBAN untuk mengunggah foto tersebut;
- Bahwa foto yang telah diunggah oleh Terdakwa kurang lebih telah dilihat oleh lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saat setelah foto tersebut diunggah Terdakwa mendapatkan pesan *instagram* dari Saksi Novtalini;
- Bahwa Terdakwa menghapus foto tersebut karena takut dan malu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Tipe Y51L warna hitam dengan Nomor Imei: 861882035851590 dan Nomor Imei 2: 861882035851582 Nomor *simcard* Telkomsel 0813 66830838 serta 1 (satu) buah akun *instagram* dengan nama Yuliaftr2908 dgn Url <https://instagram.com/yuliaftr2908?igshid=1xspru29vty2y> dengan kata sandi akun: Pisang 123;

Menimbang bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti tersebut di atas dan barang bukti tersebut telah sesuai dengan penetapan persetujuan penyitaan pengadilan yang dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengunggah foto aktivitas seksual berupa gambar oral seks yang dilakukan oleh Terdakwa dan SAKSI KORBAN;
- Bahwa foto yang diunggah oleh Terdakwa adalah aktivitas seksual antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN pada saat masih berstatus suami istri;
- Bahwa foto tersebut di unggah pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 15.54 WIB di akun media sosial *instagram* Yuliaftr2908 milik SAKSI KORBAN tepatnya di rumah Terdakwa di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sebelum mengunggah foto ke *instastory*, Terdakwa mengedit foto tersebut dengan menempelkan stiker pisang pada bagian penis Terdakwa sedangkan badan dan wajah SAKSI KORBAN ditampilkan;

Halaman 9 dari 16



- Bahwa foto tersebut Terdakwa peroleh dari *gallery handphone* SAKSI KORBAN yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa mengunggah foto tersebut menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO tipe Y51L warna hitam milik SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari SAKSI KORBAN untuk mengunggah foto tersebut;
- Bahwa foto yang telah diunggah oleh Terdakwa kurang lebih telah dilihat oleh lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut SAKSI KORBAN merasa malu dan sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa "orang" dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik adalah adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, selain itu perlu diperhatikan bahwa



“orang” sebagai subyek hukum tersebut harus dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana yang telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama TERDAKWA yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;  
Ad.2Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah dilakukan dengan menghendaki dan menginsyafi (*willens en wetens*) perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam unsur ini adalah tidak mempunyai izin atau tidak mempunyai kewenangan dan/atau tidak memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini terdiri dari sub unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, yang sifatnya alternatif, sehingga terhadap unsur ini tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih sub unsur “membuat dapat diaksesnya” untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengunggah foto aktivitas seksual berupa oral seks yang dilakukan oleh Terdakwa dan SAKSI KORBAN, foto tersebut di unggah pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 15.54 WIB di akun media sosial *instagram* milik SAKSI KORBAN yang telah di unggah di rumah Terdakwa di Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa foto tersebut Terdakwa akses dari *gallery handphone* SAKSI KORBAN yang Terdakwa pinjam namun Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan SAKSI KORBAN membuka foto serta mengunggah foto tersebut ke sosial media;

Menimbang, bahwa sebelum mengunggah foto ke *instastory*, Terdakwa mengedit foto tersebut dengan menempelkan stiker pisang pada bagian penis Terdakwa sedangkan badan dan wajah SAKSI KORBAN ditampilkan tanpa ditutupi oleh stiker dengan tujuan untuk memberi pelajaran dan membuat SAKSI KORBAN malu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dan penuh dengan kesengajaan, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang, dan tahu akan timbulnya akibat yang dilarang, sehingga pada menit ke 13 (tiga belas) Terdakwa memutuskan untuk menghapus unggahan dikarenakan merasa takut akan konsekuensi yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa yang mengunggah foto di akun sosial media SAKSI KORBAN dilakukan tidak atas izin atau tanpa persetujuan dari SAKSI KORBAN sebagai pemilik hak, dan atas unggahan tersebut telah membuat dapat diaksesnya atau dapat dilihat oleh pengguna sosial media *instagram* yang mengikuti akun Yuliaafitr2908 setidaknya-tidaknyalah telah dilihat oleh lebih dari 10 (sepuluh) orang sebagaimana keterangan Terdakwa yang telah menguasai akun *instagram* milik SAKSI KORBAN sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diakses”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “informasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya,

Halaman 12 dari 16



huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dokumen elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya informasi elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan dokumen elektronik, maka atas unggahan berupa gambar di akun media sosial *instagram* Yuliaafitr2908 milik SAKSI KORBAN berupa foto aktivitas seksual oral seks yang diunggah pada *instastory* milik SAKSI KORBAN oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin SAKSI KORBAN tersebut dapat dikategorikan sebagai “informasi elektronik dan dokumen elektronik”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “muatan yang melanggar kesusilaan” merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang;

Menimbang, bahwa foto yang diunggah adalah aktivitas seksual antara SAKSI KORBAN dan Terdakwa berupa oral seks dengan kondisi SAKSI KORBAN sedang memasukkan penis Terdakwa ke dalam mulut SAKSI KORBAN tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah menutupi gambar penis Terdakwa dengan stiker bergambar pisang, namun wajah dan badan SAKSI KORBAN ditampilkan oleh Terdakwa tanpa ditutupi dengan stiker sehingga seluruh saksi yang dihadirkan di persidangan dapat mengetahui dengan jelas aktivitas seksual yang dilakukan dalam gambar tersebut sehingga peristiwa tersebut memberikan dampak psikologis kepada SAKSI KORBAN sehingga membuat SAKSI KORBAN merasa malu dan dirugikan, sehingga unggahan Terdakwa memenuhi unsur “muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008



tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan perlu memperhatikan pada asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang besaran akan dimuat dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah di pengadilan, sesuai dengan penetapan persetujuan penyitaan pengadilan, serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Tipe Y51L warna hitam dengan Nomor Imei: 861882035851590 dan Nomor Imei 2: 861882035851582 Nomor *simcard* Telkomsel 081366830838 serta 1 (satu)



buah akun *instagram* dengan nama Yuliaftr2908 dengan Url <https://instagram.com/yuliaftr2908?igshid=1xspru29vty2y> dengan kata sandi akun: Pisang 123, terhadap seluruh barang bukti tersebut masih dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh SAKSI KORBAN sehingga atas seluruh barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada SAKSI KORBAN sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000.00, (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 15 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO tipe Y51L warna hitam dengan Nomor Imei: 861882035851590 dan Nomor Imei 2: 861882035851582 Nomor *simcard* Telkomsel 081366830838;
  - 1 (satu) buah akun *instagram* dengan nama Yuliaftr2908 dengan Url <https://instagram.com/yuliaftr2908?igshid=1xspru29vty2y> dengan kata sandi Akun : Pisang 123;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini, S.H., Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Mentok dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Cabang Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Halaman 16 dari 16